HSE PROGRAM		
	WEEKLY SAFETY TALK Periode : November 2026	

Safety Talk

Tanggal	: 4 November 2026	Lokasi	Ruang Teknis
Koordinator	: Anggun W Rahajeng	Signature	
Pembicara	: Nurdin	Signature	
Topik	Keamanan		

Materi : APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Fire Extinguisher

Definisi

- **APAR** (alat pemadam api ringan) atau fire extinguisher adalah alat pemadam api yang digunakan untuk memadamkan kebakaran pada tahap awal sebelum api membesar.
- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi.
- Dalam hal Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), APAR merupakan peralatan wajib yang harus dilengkapi oleh setiap Perusahaan dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan pekerja dan asset perusahaannya.
- Dimana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : PER.04/MEN/1980.



PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
No : PER.04/MEN/1980

TENTANG
SYARAT-SYARAT PEMASANGAN DAN PEMELIHARAN
ALAT PEMADAM API RINGAN.

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mensiap-siagakan pemberantasan pada mula terjadinya kebakaran, maka setiap alat pemadam api ringan harus memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri yang mengatur tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 2 dan pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 158 Tahun 1972 Tentang Program Operasionil, serentak, singkat, padat, untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.

BAB I
KETERANGAN UMUM
Pasal 1

(1) Alat pemadam api ringan ialah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran.
(2) Menteri ialah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(3) Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri.

1 dari 15

HSE PROGRAM		
	WEEKLY SAFETY TALK Periode : November 2026	

Syarat- Syarat Penempatan APAR :

Syarat – syarat penempatan APAR di kantor harus memenuhi prinsip berikut :

1. Mudah terlihat: Ditempatkan pada lokasi strategis dan diberi tanda APAR.
2. Mudah dijangkau: Tidak tertutup lemari, meja, atau barang lainnya.
3. Dekat jalur evakuasi: Ditempatkan di koridor atau dekat pintu keluar.
4. Mudah diambil: Dipasang menggunakan bracket atau gantungan yang sesuai.
5. Terlindung: Tidak terkena panas berlebihan, air, atau risiko kerusakan.
6. Tidak terkunci: Tidak ditempatkan di dalam ruangan terkunci tanpa akses darurat

Jenis- Jenis APAR :

Jenis APAR	Kegunaan
Dry Chemical Powder	Kebakaran benda padat, cairan mudah terbakar, dan peralatan listrik bertegangan sesuai klasifikasi alat.
CO_2	Kebakaran cairan mudah terbakar dan peralatan listrik yang sesuai dengan klasifikasi alat.
Foam (Busa)	Kebakaran benda padat dan cairan mudah terbakar sesuai spesifikasi alat.
Water (Air)	Kebakaran benda padat seperti kayu, kertas, dan kain. Jangan digunakan pada kebakaran listrik bertegangan atau minyak goreng.



Pengecekan Rutin APAR :

Pemeriksaan APAR sebaiknya dilakukan secara rutin dengan memperhatikan hal berikut :

1. Tali pengaman pin terpasang dengan baik
2. Pressure gauge terpasang dan tekanan APAR dalam kondisi normal / Zona hijau
3. Pin pengaman terpasang dengan kuat dan aman
4. Label pemeriksaan tersedia dan selalu diperbarui



5. Selang dan nozzle tidak mengalami kerusakan
6. Label APAR bersih dan dapat dibaca dengan jelas
7. Dudukan selang terpasang dengan baik
8. Pengikat selang terpasang dengan kuat dan aman
9. Membersihkan Tabung secara rutin agar dan terhindar dari karat dan kerusakan komponen lainnya

Standar Penempatan APAR :

Penempatan APAR di kantor berdasarkan Permenakertrans PER.04/MEN/1980 :







HSE PROGRAM		
	WEEKLY SAFETY TALK Periode : November 2026	

Spesifikasi dan Rekomendasi APAR

1. APAR Dry Chemical Powder ABC
   Rekomendasi utama kantor
   - Kapasitas rekomendasi: 3-6 kg
   - Media: Serbuk kimia kering
   - Penggunaan: Kebakaran kertas, kayu, kain, bensin, dan peralatan listrik
   - Kelebihan: dapat menangani berbagai jenis kebakaran
   - Kekurangan: meninggalkan residu serbuk yang dapat merusak atau mengotori peralatan elektronik



Pentingnya Pemeriksaan Rutin APAR :



Tabung Berkarat atau Korosi

- Permukaan tabung berkarat
- Cat mengelupas
- Terdapat korosi pada bagian bawah atau leher tabung



Tekanan Tidak Normal

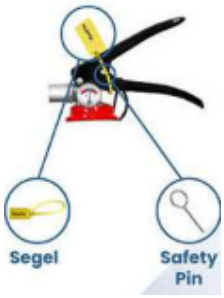
- Jarum pressure gauge berada di zona merah
- Tekanan terlalu rendah atau terlalu tinggi
- Indikator tekanan rusak/tidak terbaca

HSE PROGRAM		
	WEEKLY SAFETY TALK Periode : November 2026	



Selang dan Nozzle rusak

- Selang retak atau pecah
- Nozzle tersumbat
- Sambungan selang longgar atau bocor



Segel dan Pin Pengaman Hilang

- Safety pin tidak tersedia
- Segel pengaman putus atau hilang
- Indikasi APAR pernah digunakan tanpa pemeriksaan ulang

Cara Menggunakan APAR :

Metode penggunaan APAR yang umum digunakan adalah PASS, yaitu 4 langkah sederhana untuk memadamkan api pada tahap awal.

1. **PULL – Tarik Pin Pengaman** → Lepaskan segel jika ada, kemudian tarik pin pengaman pada APAR.
2. **AIM – Arahkan Nozzle** → Arahkan ujung selang/nozzle ke pangkal api, bukan ke bagian atas kobaran api.
3. **SQUEEZE – Tekan Tuas** → Tekan tuas APAR untuk mengeluarkan media pemadam.
4. **SWEEP – Sapukan ke Kiri dan Kanan** → Sapukan nozzle ke kiri dan kanan pada pangkal api hingga api padam.

HSE PROGRAM		
	WEEKLY SAFETY TALK Periode : November 2026	





Keselamatan bukan sekadar menghindari bahaya, tetapi membangun kepedulian, menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan memastikan setiap orang pulang dengan selamat.

KESIMPULAN :

APAR (Alat Pemadam Api Ringan) merupakan alat yang sangat penting untuk memadamkan api pada tahap awal terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, setiap orang perlu mengetahui cara penggunaan, jenis, dan fungsi APAR agar dapat digunakan dengan tepat saat keadaan darurat. Dengan adanya APAR, Risiko kebakaran yang lebih besar dapat dicegah serta keselamatan jiwa terlindungi.

HSE PROGRAM		
	WEEKLY SAFETY TALK Periode : November 2026	

Dokumentasi :





** Pastikan semua pekerja untuk hadir dalam rapat, apabila tidak hadir mohon diberikan salinan notulen rapat.*

geOnet!	PT GEONET INFOMEDIA DAFTAR HADIR	No : 037.GI-HSE.ST Tanggal : 04 November 2026

SAFETY TALK

Hari/ Tgl : Rabu, 04 November 2026
Tempat : Ruang Teknis
Topic/Materi : **APAR**
Pembicara : Nurdin

No	Nama	Jabatan/ Email	TTD	
1	M. Choirul. Fajri	Developer mfajri@geonet.co.id	1)	
2	Rada Yuliyadi	developer ryuliyadi@geonet.co.id		2)
3	Jatnika Firdaus	Developer/Prod jfirdaus@geonet.co.id	3)	
4	Randy Septian	admin rseptian@geonet.co.id		4)
5	Mulyadi	Finance mulyadi@geonet.co.id	5)	
6	Taris Fathur Rachman	Dev lead trachman@geonet.co.id		6)
7	ISMAIL	Admin ismail@geonet.co.id	7)	
8	Ahmad Sobari	HRD asobari@geonet.co.id		8)
9	Nur Fadiah Apriani	Finance nfadiah@geonet.co.id	9)	
10	Lukman Hakim	sales lhakim@geonet.co.id		10)
11	Anggun Wara Rahajeng	HSE awrahajeng@geonet.co.id	11)	
12	Prastika Wulandari	Remote sensing pwulandari@geonet.co.id		12)
13	Silka Suci Yunivilda	HSE Syunivilda@geonet.co.id	13)	
14	Rian Budi Setiawan.	Infra rbsetiawan@geonet.co.id		14)
15	Bram yudha prawoso	bypprawoso@geonet.co.id	15)	
16	Achmad fauzan Fitrio	afauzan@geonet.co.id		16)
17	Jeri Giovanni	Support jeri.giovanni150a@gmail.com	17)	

geOnet!	PT GEONET INFOMEDIA DAFTAR HADIR	No : 037.GI-HSE.ST Tanggal : 04 November 2026

No	Nama	Jabatan/ email	TTD	
18	Ai tanoa nabila Lawangi	OIS Engineer anabila@geonet.co.id	18)	
19	firdaus	tens support firdaus@geonet.co.id		19)
20	RISKY FAHREZA	DEV rfahreza@geonet.co.id	20)	
21	Salsabila faizha K	Sales sfaizha@geonet.co.id		21)
22	Dwinanda Mutiara	Sales dmutiara@geonet.co.id	22)	
23	KURDIN	HSE nurdin@geonet.co.id		23)
24			24)	
25				25)
26			26)	
27				27)
28			28)	
29				29)
30			30)	
31				31)
32			32)	
33				33)
34			34)	

Penanggung Jawab

(HSE Manager)